

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam

M. Rezky Alsyah Ananta A¹, Fatira Wahidah², Widya Ningsih³, Ayyub⁴,
Samsu⁵

^{1,2}Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah IAIN Kendari, Indonesia

³Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah IAIN Kendari, Indonesia

⁴Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah IAIN Kendari, Indonesia

⁵Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah IAIN Kendari, Indonesia

rezkyalsyah01@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss human rights cases in the perspective of hadith and Islamic law. This research has a qualitative approach through descriptive-literature method. The formal object of this research is the science of hadith and Islamic law, while the material object is the hadith about human rights in the history of Bukhari no. 2262. The results and discussion of this study indicate that in human rights, there must be freedom in every aspect. This study concludes that every human being should have freedom of expression in every aspect of his life.

Keywords: Hadith; Islam; Law

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas tentang perkara hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam. Dalam penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif dengan melalui metode deskriptif-studi pustaka. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis dan hukum Islam, sedangkan objek materialnya adalah hadis tentang hak asasi manusia pada riwayat Bukhari No. 2262. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hak Asasi Manusia harus memiliki kebebasan dalam setiap aspeknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap manusia harus memiliki kebebasan dalam berekspresi dalam setiap hal di kehidupannya.

Kata Kunci: Hadis; Hukum; Islam

Pendahuluan

Permasalahan hak asasi manusia sampai saat ini masih menjadi buah bibir bagi kalangan masyarakat baik tentang masalah gender, kehidupan, rasa kebebasan, dan rasa kesejahteraan. Dalam permasalahan hak asasi manusia sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah yang dimana pada saat itu tidak ada kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Di masa sekarang banyak terjadi pelanggaran HAM bagi seorang narapidana. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela (sehingga menimbulkan keresahan atau kemarahan moral yang besar dalam masyarakat), hak-hak sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana) (Reksodiputro, 1997).

Saat ini masih banyak kita temukan pelanggaran HAM seperti dalam aspek kebebasan beragama yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia. Dalam perkara tersebut tentunya akan melanggar suatu perkara dari aspek hak asasi manusia yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perkara Hak Asasi Manusia (Situmorang, 2019). Sejak berjalannya reformasi pada tahun 1998, banyak wacana dan gerakan demokrasi yang telah dilakukan secara pasif dan luas di Indonesia. Dalam penelitian UNESCO mengemukakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dikatakan sebagai sebuah aspek yang paling baik dan wajar untuk memenuhi sistem organisasi politik dan sosial yang sudah direalisasikan oleh para pendukung dan masyarakat yang berpengaruh (Della Luysky Selian, 2018).

Oleh karena itu, dalam perkara hak asasi manusia perlu dibutuhkan banyak perhatian di dalamnya agar kita sebagai masyarakat atau individu dari setiap organisasi, dapat mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia saat ini. Serta agar negara ini menjadi negara yang bagi masyarakatnya memiliki kebebasan dalam berekspresi, dalam berpolitik, dan dalam berkehidupan sosial.


Ciri utama dalam mengetahui proses negara hukum modern (*modern rule of law*) saat ini ialah , adanya suatu konsep jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Sejalan dengan perkara itu, para pendiri negara (*founding fathers*) telah membangun suatu konsep negara hukum Indonesia dengan memiliki aspek konseptual dalam perkara hak asasi manusia (HAM), dan hak-hak warga negara pada UUD NKRI 1945 (Mushi, 2015). Dalam hak asasi manusia selain dari perspektif hadis dan hukum Islam masih ada perspektif lain yang mencakup di dalamnya seperti dalam perspektif hak warga negara pada UUD 1945.

Penelitian terdahulu tentang HAM telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Mukhoyyaroh (2019), "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir tematik. Hasil penelitian menekankan bahwa hak asasi manusia dalam Al-Qur'an adalah paradigma dasar dari hak asasi manusia bangsa yang bersatu karena nilai filosofis manusia yang fundamental dan esensial dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bebas artinya manusia dapat menentukan dan melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri, seiring dengan berkembangnya potensi manusia maka kehendak bebeasnya harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana mampu merasakan kehadiran olah lain sebagai makhluk sosial yang saling tergantung dan bagaimana manusia itu sendiri dapat menghargai hak-hak orang lain (Mukhoyyaroh, 2019).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas tentang hak asasi manusia. Akan tetapi, terdapat perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang. Penelitian terdahulu membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hadis dan hukum Islam tentang hak asasi manusia. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini.

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Berdasarkan bagan 1 digambarkan alur logis penelitian. Mulai lahir, manusia telah mempunyai hak asasi dimana secara kodrati hak asasi manusia (HAM) sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugrah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya sehingga berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama (Sarinah, 2017).

Konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam dapat dipahami berdasarkan hukum dan hadis dalam Islam. HAM dalam genre perkara Islam sebenarnya bukan suatu perkara yang baru, karena kontruksi ide dalam aspek tentang perkara HAM dalam Islam lebih awal dibahas jika kita bandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dalam hal lain, Islam datang dengan membawa hubungan yang erat tentang perkara ajaran yang memiliki aspek utama yang berkaitan dengan HAM. Dalam perkara ajaran Islam tentang HAM dapat kita jumpai segala aspek dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadis serta perkara sunnah yang merupakan sumber ajaran normatif, dan juga terdapat dalam praktik kebiasaan kehidupan umat Islam. Selain perkara Hak Asasi Manusia (HAM) ada juga perkara yang membahas tentang Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang akan menjadi penyeimbang dan penyelaras guna mencapai kemaslahatan bersama dalam tiap umat (Aji, 2015).

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai materi dalam memahami hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai petunjuk, khususnya bagi para penuntut ilmu tentang memahami hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini memiliki aspek pendekatan kualitatif dengan melalui metode deskriptif studi Pustaka (Darmalaksana D. W., 2020). Jenis pengambilan data dalam penelitian ini merupakan pengambilan data kualitatif yang tidak berdasarkan pada angka-angka statistik. Serta sumber data yang mencakup dalam penelitian ini memiliki sumber primer yang berupa referensi jurnal dan artikel tentang HAM baik dalam perspektif

hadis maupun hukum Islam, serta sumber sekunder yang berupa referensi artikel yang membahas tentang HAM. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Teknik analisis data dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data (Darmalaksana,2022).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. HAM dalam Perspektif Hadis

Peneliti menampilkan (*display*) data hasil penelitian yang telah diolah dengan menggunakan pengolahan data berbasis *library research*. Untuk memudahkan pembaca, hasil penelitian disajikan dalam pemaparan hadis dari Rasulullah Shallahu Alaihi Wassalam, seperti di bawah ini:

Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu 'anhu: Bahwa Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam bersabda:

اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ أُخْبِرَهُ سَالِمًا أَنَّ شَيْهَابَ ابْنَ عَنُقَيْلٍ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا يُكْبِرُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا فِي كَانَ وَمَنْ يُسْلِمُهُ وَلَا يُظْلِمُهُ لَا الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ أُخْبِرَهُ عَنْهُمَا سَتْرٌ وَمَنْ الْفِيَامَةِ يَوْمَ كُرْبَاتٍ مِنْ كُرْبَةٍ عَنْهُ اللَّهُ فَرَجٌ كُرْبَةٌ مُسْلِمٍ عَنْ فَرَجٍ وَمَنْ حَاجَبَهُ فِي اللَّهِ كَانَ أَخِيهِ حَاجِبَةً الْفِيَامَةِ يَوْمَ اللَّهُ سَتْرَهُ مُسْلِمًا

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat (HR. Bukhari).

Hadis Riwayat Bukhari No. 2262, pada penjelasan hadis ini mencakup salah satu faktor penting dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan dalam tolong-menolong hal ini termasuk dalam aspek hak asasi manusia yaitu kebebasan dalam hal berekspresi. Hadis tersebut mengajarkan dua hal. Pertama, kaum mukmin merupakan satu tubuh yang saling terkait dan menyatu. Penyakit yang terdapat pada sebagian mereka akan dapat berpengaruh kepada bagian lainnya apabila tidak ada pencegahan dan sebaliknya. Kedua, karena merupakan satu tubuh, kaum mukmin semestinya secara otomatis dapat merasakan penderitaan dan kesulitan yang dirasakan saudaranya yang lain (Nugroho, 2021). Hadis tentang

persaudaraan dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana W., 2018).

2. HAM dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini mencakup bagaimana penjelasan hak asasi manusia baik perspektif hadis maupun perspektif hukum Islam serta selain daripada hal itu dalam konstitusinya hal ini juga mencakup tentang hak-hak warga negara dalam negara hukum seperti di Indonesia. Di dalam perspektif hadis hak asasi manusia mengandung penjelasan makna tentang saling tolong-menolong apabila ada saudara muslim yang mengalami kesusahan.

Pada aspek konseptualnya, Islam adalah agama yang lengkap *al-syumul*, yang memiliki ruang lingkup meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya baik dalam perkara akal, perasaan, maupun keterampilan berkomunikasi dengan individu yang lain. Islam memberikan suatu pengaturan dan tuntunan pada manusia mulai dari aspek yang paling kecil hingga aspek dalam skala besar. Serta tentu saja dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah batasan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Memang dalam perkara ini tidak mencakup dalam bentuk yang terstruktur dalam satu bab, tetapi tersebar dalam ayat suci Al Qur'an dan Sunnah, dalam persoalan hak asasi manusia bukanlah suatu perkara yang baru. Serta dalam penjelasannya syari'at Islam yang bersifat universal banyak melahirkan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam segala aspek seperti kebebasan dalam mengeluarkan suatu pendapat di forum atau kelompok tertentu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan Piagam Madinah, hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut (Alfaruqi, 2017).

3. HAM dalam Negara Hukum

Ciri utama dari suatu negara hukum modern (*modern rule of law*) adalah adanya suatu jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Sejalan dengan hal itu, para pendiri negara (*founding fathers*) telah membangun suatu negara hukum di Indonesia dengan mencantumkan segala aspek hak asasi manusia (HAM), dan hak-hak warga negara pada UUD NKRI 1945 (Mushi, 2015). Dalam hak asasi manusia selain dari perspektif hadis dan hukum Islam masih ada perspektif lain yang mencakup di dalamnya seperti dalam perspektif hak warga negara pada UUD 1945.

Perkara HAM adalah suatu aspek yang memiliki hak dasar atau kewarganegaraan yang akan melekat pada tiap manusia sejak ia lahir secara kodratnya yang telah diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan dapat dirampas keberadaannya dan wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan yang akan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang memiliki suatu hak kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Negara adalah suatu konstitusi yang merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtsstaat*. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum (Hidayat, 2016).

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari No. 2262 mengenai hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam dinilai sebagai. Pada pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis ini bisa menjadi rujukan bahwa dalam HAM dibebaskan dalam hal berekspresi dalam segala hal bagi setiap individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 2262 relevan digunakan sebagai hadis dalam hal dan aspek hak asasi manusia dalam perspektif hadis dan hukum Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam aspek pengumpulan data sehingga direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengumpulan data dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, disamping melakukan tinjauan literatur. Penelitian ini memiliki manfaat bagi kebanyakan orang untuk mengetahui tentang permasalahan HAM dari perspektif hadis dan hukum Islam sesuai perkembangan saat ini.

Daftar Pustaka

- Aji, A. M. (2015). Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, 210-228.
- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, 57-76.
- Darmalaksana, D. W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 95-106.



- Della Luysky Selian, C. M. (2018). *Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*.
- Hidayat, E. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*.
- Mukhoyyaroh. (2019). *Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*.
- Mushi, A. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Nugroho. (2021). *Analisis terhadap Pemahaman Hadis Persaudaraan Sesama Muslim (Ukhuwah Islamiyah) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)*.
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI-Press.
- Sarinah, d. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Situmorang, V. H. (2019). *Kebebasan Beragama*.